

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah wakaf

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Selebar, khususnya pada kasus Masjid Al-Anshar, dilakukan melalui “jalur non litigasi”, yaitu musyawarah dan mediasi. Langkah ini dipilih karena lebih mengedepankan nilai-nilai sosial, kekeluargaan, dan keagamaan. Proses ini melibatkan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan pihak pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan damai. Hasilnya, konflik dapat diselesaikan secara adil tanpa harus melalui pengadilan, dan tanah wakaf akhirnya memiliki status hukum yang sah.

2. Kendala dalam penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa tanah wakaf menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Tidak adanya dokumen resmi wakaf, seperti akta ikrar wakaf dan sertifikat.
- b. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf.
- c. Lemahnya peran pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik dan memberikan solusi konkret.
- d. Kesulitan penggalangan dana untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari pihak pengklaim tanah.

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya edukasi hukum, administrasi yang rapi, serta sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi konflik serupa di masa depan.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga pertanahan perlu secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran wakif dan nadzir tentang akibat hukum jika tanah wakaf tidak dicatat secara resmi. Pendekatan ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan proses formal pendaftaran sebagai bagian dari kepatuhan hukum.

2. Optimalisasi Peran Nadzir

Nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan legalitas tanah wakaf. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan hukum dan administratif bagi nadzir agar mereka memahami prosedur hukum perdata yang berkaitan dengan wakaf, termasuk pentingnya memiliki bukti formal berupa akta ikrar wakaf dan dokumen pendukung lainnya.

3. Pembentukan Tim Mediasi Wakaf

Untuk menangani sengketa tanah wakaf secara efektif, disarankan dibentuk tim mediasi wakaf di tingkat daerah yang melibatkan unsur Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tokoh masyarakat. Tim ini dapat menjadi wadah penyelesaian alternatif

yang tidak terlalu formal, sehingga lebih cepat, efisien, dan mempertimbangkan aspek sosial.

4. Rekonstruksi Bukti Formil Melalui Pendekatan Hukum Perdata

Dalam hal tidak terdapat bukti tertulis, maka nadzir dapat mengupayakan rekonstruksi bukti melalui saksi, dokumen pendukung lain (seperti arsip masjid, foto, berita acara), serta meminta pengesahan dari pengadilan sebagai pengganti bukti tertulis. Pendekatan ini dapat didasarkan pada ketentuan hukum pembuktian perdata yang memperbolehkan alat bukti tidak tertulis dalam keadaan tertentu.

5. Revisi Peraturan Pertanahan

Pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan kebijakan yang memberikan kelonggaran administratif atau program legalisasi massal untuk tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap tanah wakaf secara lebih luas, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian hukum.

6. Pemanfaatan Teknologi untuk Pendataan dan Validasi

Digitalisasi data wakaf dapat menjadi solusi jangka panjang. Penggunaan sistem informasi wakaf berbasis digital dapat mempermudah pencatatan, verifikasi, dan pengawasan status tanah wakaf, sehingga meminimalisasi potensi konflik di masa mendatang.